



PUTUSAN

Nomor: 0014/Pdt.G/2014/PA Nbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

L A W A N

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 13 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA Nbr. tertanggal 13 Januari 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Nabire, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah Nomor :

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0014/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

507/51/X/2008, tertanggal 18 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Pemohon selama kurang lebih 1 bulan, dan kemudian setelah itu pindah ke Dogiyai selama kurang lebih 5 tahun ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- **NAMA ANAK**, umur 4 tahun 6 bulan ;
- **NAMA ANAK**, umur 3 tahun 6 bulan ;

Dan saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon ;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar akhir tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, hal ini disebabkan karena :
 - Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;
 - Termohon tidak memberikan perhatian penuh kepada Pemohon sebagai suami Termohon ;
 - Termohon suka mengeluarkan kata cerai dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengetahui Termohon selingkuh dari Teman Pemohon karena pernah melihat Termohon bersama-sama dengan laki-laki lain di Dogiyai ;
 - Bahwa Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sifatnya itu akan tetapi Termohon tidak menghiraukan kata-kata Pemohon, bahkan Termohon mengulangi perbuatannya terus menerus ;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 7 Agustus 2013, di mana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon cekcok mulut karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri hingga sekarang ;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas maka Pemohon sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, namun padapersidangan kedua tanggal 3 Februari 2014 hingga perkara ini diputus Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan Penetapan Mediasi Nomor : 0014/Pdt.G/2014/PA.Nbr., tanggal 27 Januari 2014, Pemohon dan Termohon

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0014/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk memilih Hakim Pengadilan Agama Nabire Taufiqurrahman, SHI., sebagai Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Januari 2014, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atasnama Pemohon, Nomor : 094/SW/2013, tertanggal 13 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, telah di Nazzegelen, serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode (P.1) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 507/51/X/2008, tertanggal 18 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, telah di Nazzegelen, serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode (P.2) ;

Saksi-Saksi

1. Nama **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jln. Kuyakago Kelurahan Kuyakago, Kecamatan Kamuu Utara, Kabupaten Dogiyai, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak saksi, sedangkan Termohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di Dogiyai ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah akan tapi sekitar tahun 2013 Termohon pergi dari rumah tetapi saksi tidak tahu masalahnya ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama adalah karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat langsung Termohon jalan dengan laki-laki tersebut dan berdasarkan informasi dari tetangga bahwa laki-laki tersebut bernama Rahman ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

2. Nama **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Lorong panti asuhan, Kelurahan Smoker, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipar saksi sedangkan Termohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang dalam pengasuhan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, kurang lebih 1 tahun lamanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama akan tetapi pada tanggal 23 Desember 2013 saksi naik ke Dogiyai dan bertemu dengan Termohon di rumahnya, saksi melihat ada

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0014/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain di rumah Termohon dan laki-laki tersebut membantu Termohon berjualan dan saksi bertanya kepada Termohon tentang keberadaan laki-laki tersebut, Termohon sampaikan hanya teman saja, dan saksi mendapat kabar dari keluarga kalau laki-laki tersebut sudah tinggal di rumah tersebut ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi serta mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 3 Februari 2014 dan sejak itu Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui mediasi dengan mediator Taufiqurrahman SHI, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonannya pada intinya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire dengan alasan bahwa sekitar akhir tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, hal ini disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak memberikan perhatian penuh kepada Pemohon sebagai suami Termohon, dan Termohon suka mengeluarkan kata cerai dan berkata-kata kasar kepada Pemohon serta puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 7 Agustus 2013, di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 alat bukti surat berupa (P.1 dan P.2) serta 2 orang saksi yang telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire dan oleh karena Termohon tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun maka sepanjang mengenai kompetensi relatif harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, dan ketiga

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0014/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi maka dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselsiihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan pria lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersamalagi layaknya suami istri hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya dan tanpa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing ;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, jika salah satu pihak, apalagi kedua belah pihak berketetapan hati untuk tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan akan sulit tercapai. Pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan bahwa : ***“suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”***, sehingga dengan kondisi ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang utuh ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali tersebut, maka upaya untuk mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim hanya akan membawa dampak negatif yang lebih besar terhadap perkawinan itu sendiri. Pertimbangan ini didasarkan pada kaidah *Ushul Fiqh* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu sebagai berikut :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0014/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire **Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, SHI.**, dan **Bahri Conoras, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Diniyah Putri, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. M. Thahir Hi. Salim, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mukhlis Latukau, SHI

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera Pengganti

Diniyah Putri, SH

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0014/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)